

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 1 “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik”. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara diantaranya untuk kesejahteraan rakyat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah sebagai aparatur Negara yang mengatur urusan kenegaraan bertanggungjawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan kenegaraan. Pemerintah yaitu alat kelengkapan Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk tercapai tujuan Negara sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta untuk mengkoordinasikan agar tujuan Negara dapat tercapai.

Apabila dalam suatu Negara, kekuasaan pemerintah dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (yudikatif).

Untuk mewujudkan tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur oleh Undang-Undang.

Pemerintahan pusat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan menjalankan urusan pemerintahan umum, dengan demikian urusan tersebut sebagian diserahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing berdasarkan azas otonomi daerah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Negara untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 dijelaskan bahwa azas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah yang dimaksud menjalankan tugas dari pemerintah pusat yaitu berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

1. Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.
3. Tugas pembantuan adalah tugas berperan serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya. Pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah.

Dari ketiga asas tersebut dijelaskan oleh Syaifiie dalam bukunya “Sistem Pemerintahan Indonesia” sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah, akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah otonomi yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Daerah Otonom, akibat adanya otonomi daerah lalu dibentuklah daerah-daerah otonom. Daerah otonom itu sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang,

dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

(Syafiie,2002;110)

Adapun konsep otonomi daerah antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, petambangan, perkebunan, kawasan perhutanan dan perkantoran baru, pariwisata, dan sebagainya berlaku peraturan daerah otonom.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai legislasi, pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga pemerintah pusat dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana-prasarana dan sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan.

Otonomi kepada daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Kreatifitas, inovasi, dan kemandirian harapan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat akan meningkat, baik pelayanan

yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan dan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Otonomi juga memberikan harapan besar kepada masyarakat, yang intinya bahwasanya pemerintah daerah harus dapat mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan masyarakat dapat lebih baik, untuk menunjang kehidupan masyarakat yang sejahterah. Maka diperlukan kebijakan beserta pelaksanaan kebijakan yang diharapkan mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat daerah dengan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan.

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi yang berlaku di Provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pembentukan Peraturan Daerah berasal dari Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Rancangan Peraturan Daerah

(Reperda) disiapkan oleh kepala Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah.

Pembahasan Reperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, khusus mengenai legislasi, dan dalam rapat paripurna. Reperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal persetujuan bersama. Reperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak Reperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur/Walikota. Jika dalam jangka waktu tersebut, sejak Reperda disetujui bersama ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Reperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan adalah peraturan yang telah dirancang untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk

program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2014 : 657).

Dalam rangka mewujudkan peran kementerian agama untuk meningkatkan wawasan keagamaan dan pengetahuan peran agama dalam pembentukan karakter dan peradaban bangsa serta dalam menyukseskan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir. Sesuai dengan visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menciptakan generasi yang memiliki karakter keagamaan yang kuat, yaitu “terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir bathin.” (Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010).

Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau Kw.04.06/1/BA.OO/695/2012 perihal Pegubri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Gemmar Mengaji sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 Tanggal 1 Agustus 2012 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Provinsi Riau, menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Riau untuk menindaklanjuti dalam rangka menyukseskan Pegubri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Gemmar Mengaji pada Masyarakat yang ada di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji atau disingkat dengan Gemmar Mengaji yaitu suatu program unggulan Bapak Bupati Indragiri Hilir, dimana tujuan dari program ini berguna untuk membudayakan kegiatan membaca Al-Qur'an setelah shalat Magrib dan sampai masuk waktu Isya di kalangan

masyarakat di seluruh daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang bertujuan untuk menghidupkan kembali budaya mengaji saat Magrib sampai masuk waktu Isya yang sudah lama dibudayakan di Indonesia. Namun kegiatan ini sudah semakin hilang dan ditinggalkan oleh masyarakat terutama anak-anak dan remaja dengan seiringnya perkembangan modern saat ini.

Dalam hal ini yang mengimplementasikan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Mengaji adalah Pemerintah Daerah membuat peraturan Daerah dan disampaikan kepada kecamatan lalu diteruskan kepada desa. Di dalam keputusan kepala desa dimana tentang penunjukkan guru mengaji dilakukan oleh desa untuk memenuhi amanah Program Bupati Indragiri Hilir yang tertuang dalam peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2014 harus ditetapkan dalam keputusan kepala desa yang diteruskan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.

Mengenai pembiayaan tenaga pengajar Gemmar Mengaji diperoleh dari anggaran APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat 1 yang berbunyi “Pembiayaan pelaksanaan Gemmar Mengaji berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.”

Pada Pasal 16 Ayat 2 dijelaskan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dipergunakan untuk:

- a. Bantuan operasional Masyarakat Magrib Mengaji
- b. Intensif tenaga pendidik Masyarakat Magrib Mengaji
- c. Bantuan sarana dan prasarana Masyarakat Magrib Mengaji
- d. Dan lain-lain.

Mengenai pembiayaan ini didapatkan dari APBD termasuk dalam dana operasional kegiatan desa. Adapun jenis-jenis kegiatan pemerintah desa adalah pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai melalui Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), diantaranya poin (1) Program Magrib Mengaji yang dibayarkan adalah dilakukan di Mesjid, Mushollah, atau TPA dengan nilai honor guru maksimal Rp. 300.000,- perorang dengan murid minimal sepuluh orang perguru mengaji.

Dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji bila mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tersebut bahwasanya pelaksanaan terkait dengan kegiatan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji tersebut diserahkan semuanya kepada Desa untuk mengatur dan mengurus segala bentuk kegiatan Masyarakat Magrib Mengaji.

Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir terletak di Pantai Timur Pulau Sumatra, merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas daerah 11.605,97 km dan perairan 7.207 km dengan jumlah penduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, yang dijuluki sebagai Negeri Seribu Jembatan yang dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan

laut. Secara fisografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis. Dengan batas-batas wilayah Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Kabupaten Indragiri Hilir yang beribukota Kabupaten yaitu Tembilahan dengan 20 kecamatan diantaranya sebagai berikut:

1. Kecamatan Batang Tuaka
2. Kecamatan Concong
3. Kecamatan Enok
4. Kecamatan Gaung
5. Kecamatan Gaung Anak Serka
6. Kecamatan Keteman
7. Kecamatan Kempas
8. Kecamatan Kemuning
9. Kecamatan Keritang
10. Kecamatan Kuala Indragiri
11. Kecamatan Mandah
12. Kecamatan Pelangiran
13. Kecamatan Pulau Burung
14. Kecamatan Reteh
15. Kecamatan Sungai Batang
16. Kecamatan Tanah Merah
17. Kecamatan Teluk Belengkong
18. Kecamatan Tembilahan
19. Kecamatan Tembilahan Hulu
20. Kecamatan Tempuling

Dari jumlah kecamatan di atas, penulis melakukan penelitian di Kecamatan Keritang dengan studi di Desa Kotabaru Seberida, Desa Pasar Kembang, dan Desa Nusantara Jaya. Karena masih banyak permasalahan program Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Keritang. Kabupaten Indragiri Hilir dengan penduduk mayoritas umat muslim maka jumlah rumah ibadah di

Kabupaten Indragiri Hilir cukup banyak. Berikut jumlah rumah ibadah di Kabupaten Indragiri Hilir :

Tabel.I.1 Jumlah rumah ibadah di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Masjid	Mushallah	Langgar	Jumlah
1	757	59	585	1,674

Sumber : Kantor Urusan Agama

Sesuai dengan visi Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang Tahun 2025. Gemmar mengaji adalah sebuah program untuk membudayakan membaca Al-Qur'an setelah shalat Magrib dikalangan masyarakat. Dalam Pasal 2 maksud dari kegiatan Gemmar Mengaji adalah untuk mengisi waktu Magrib dengan mempelajari, membaca dan memahami Al-Qur'an di Daerah. Kemudian diperjelas dalam Pasal 3 Gemmar Mengaji bertujuan :

1. Meningkatkan kembali budaya mengaji di lingkungan masyarakat.
2. Memperkuat pemahaman nilai-nilai Al-Qur'an sebagai tuntutan kehidupan masyarakat;
3. Mempersiapkan generasi yang memahami tentang pokok-pokok ajaran Agama Islam dan memberantas buta aksara Al-Qur'an sehingga membentuk pribadi yang berakhlakul karimah dan memiliki karakter keagamaan yang kuat, dan
4. Mewujudkan masyarakat dalam suasana aman, damai, harmonis, yang bermoral beretika dan berbudaya sesuai dengan misi daerah.

Kecamatan Keritang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Magrib Mengaji juga berlaku di Kecamatan yang terjadi dalam masyarakat dengan kurang berjalannya peraturan daerah ini.

Mengenai pembiayaan pelaksanaan Gemmar Mengaji terdapat dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan pelaksanaan Gemmar Mengaji berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. Bantuan operasional Masyarakat Magrib Mengaji
 - b. Intensif tenaga pendidik Masyarakat Magrib Mengaji
 - c. Bantuan sarana dan prasarana kegiatan Masyarakat Magrib Mengaji
3. Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri hilir Nomor 2 Tahun 2016 menjelaskan masalah pembiayaan yang terdapat dalam Pasal 16 adalah :

1. Pembiayaan pelaksanaan Gemmar Mengaji berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir dan sumber lain yang tidak terkait
2. Pembiayaan yang dimaksud dipergunakan untuk bantuan operasional Masyarakat Magrib Mengaji, intensif tenaga pengajar Magrib Mengaji dan lain-lain.

Seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 dalam Pasal 6 menjelaskan metode yang dilakukan dalam kegiatan Gemmar Mengaji ini adalah:

1. Membaca Al-Qur'an
2. Menulis huruf Al-Qur'an
3. Menerjemahkan Al-Qur'an
4. Menghafal Al-Qur'an
5. Seni Al-Qur'an
6. Metode pembelajaran lain yang sesuai dengan perkembangan pendidikan Al-Qur'an

Dan pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016, yaitu sasaran Gemmar Mengaji adalah seluruh masyarakat yang beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Dan berikut jumlah masjid yang ada di Kecamatan Keritang:

Table.I.2 Jumlah tempat ibadah di Kecamatan Keritang

No.	Desa/Kelurahan	Masjid	Langgar/Surau
1	Kotabaru Reteh	4	9
2	Kotabaru Seberida	3	15
3	Pebenaan	5	8
4	Seberang Pebenaan	6	6
5	Nusantara Jaya	6	4
6	Lintas Utara	4	7
7	Pasar Kembang	6	8
8	Kuala Lemang	4	11
9	Kuala Keritang	7	9

1	2	3	4
10	Teluk Kelasa	2	5
11	Pengalihan	7	10
12	Pancur	4	6
13	Sencalang	2	7
14	Kayu Raja	7	7
15	Nyiur Permai	5	2
16	Kayu Raja	2	-
17	Kembang Mekarsari	6	5
	Jumlah	80	119

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang

Dari tabel di atas terlihat bahwa tempat atau sarana ibadah yang dimiliki oleh Kecamatan Keritang cukup banyak dan dapat mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan kegiatan Gemmar Mengaji. Akan tetapi fenomena di lapangan Desa Kotabaru Seberida, Desa Kuala Keritang, dan Desa Pasar Kembang masih ada masjid, mushollah atau langgar yang tidak melaksanakan kegiatan Gemmar Mengaji. Dari beberapa masjid, mushollah, dan langgar yang tidak melakukan kegiatan Gemmar Mengaji memiliki bermacam alasan tidak melakukan kegiatan tersebut. Berikut jumlah Masjid dan Surau/Langgar yang melakukan kegiatan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Desa Kotabaru Seberida, Desa Pasar Kembang, Desa Kuala Keritang:

Tabel.I.3 Jumlah yang melaksanakan Gemmar Mengaji

No	Desa	Masjid/Surau	Yang Melaksanakan Gemmar Mengaji
	Kotabaru Seberida	18	8
	Pasar Kembang	14	11
	Nusantara Jaya	10	4
	Jumlah	42	23

Sumber : Modifikasi Penulis 2017

Alasan penulis mengambil tiga desa sebagai penelitian karena pada tiga desa ini masih adanya rumah ibadah yang tidak melaksanakan kegiatan Gemmar Mengaji dan kurang maksimalnya penerapan sebuah kebijakan yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu untuk menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan karena Kecamatan Keritang memiliki banyak Desa.

Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji juga diharapkan dapat meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat membaca Al-Qur'an, menumbuhkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat akan fungsi dan peranan Al-Qur'an bagi kehidupan manusia sehingga Al-Qur'an tetap dipelajari dan dibaca sekalipun sudah tamat (khatam). Dengan adanya Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji ini dapat meminimalisir pengaruh negatif dari perkembangan zaman.

Sebagaimana dalam Pasal 14 Ayat 1 pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji dikatakan Gemmar Mengaji dilaksanakan oleh pengurus masjid,

mushollah atau surau, lembaga-lembaga Islam, ormas Islam dan majelis taklim, remaja masjid, pelajar dan mahasiswa, keluarga muslim atau orang tua. Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dikatakan Kewajiban masyarakat dalam Gemmar Mengaji meliputi:

1. Menghidupkan dan melakukan kegiatan Gemmar Mengaji di masjid, mushollah/surau.
2. Bagi anak-anak usia sekolah atau madrasah mengikuti kegiatan Gemmar Mengaji di masjid, mushollah/surau dengan pengawasan tenaga pengajar.
3. Setiap orang tua berkewajiban melakukan pengawasan dan memotivasi anak-anak dan menyemarakkan Gemmar Mengaji
4. Setiap guru pada jenis jenjang pendidikan menganjurkan kepada peserta didiknya untuk mengikuti program Gemmar Mengaji
5. Bagi penyuluh Agama Fungsional PNS dan Penyuluh Agama non PNS, memberikan penyuluhan sekaligus sebagai tenaga pengajar dalam kegiatan Gemmar Mengaji.

Dengan melihat beberapa uraian di atas maka terlihat adanya beberapa fenomena yang mendukung diadakannya penelitian, antara lain:

1. Diketahui bahwasanya dilihat dari aspek pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik. Program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji tersebut kurangnya sosialisasi kepada masyarakat karena masih banyaknya masyarakat yang tidak melaksanakan dan tidak mengetahui bahwasanya telah dikeluarkan Perda Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.
2. Kemudian penyelenggaraan Perda tersebut, tidak transparansi sebagaimana proses pembinaan dan pembiayaan yang dilakukan oleh kantor desa terhadap tenaga pengajar Gemmar Mengaji tersebut, sehingga yang terjadi dilapangan banyak tenaga pengajar yang belum mengetahui tentang pembiayaan dan pembinaan bahwasanya telah ada

peraturan yang mengatur tentang Gemmar Mengaji tersebut agar tenaga pengajar bisa mendapatkan hak sebagai tenaga pengajar.

3. Masih ditemukan pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji yang tidak sesuai dengan standar operasional kegiatan yang masih belum sesuai.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terkhususnya penulis memfokuskan penulisan ini pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Magrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir di Kecamatan Keritang, yang nantinya akan diwujudkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Kecamatan Keritang)”**.

B. Rumusan Masalah

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan kegiatan Gemmar Mengaji adalah untuk mengisi waktu magrib dengan mempelajari, membaca, dan memahami Al-Quran di daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dibuat untuk seluruh masyarakat beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua, yang dilaksanakan di Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau atau rumah masing-masing. Akan tetapi fakta di lapangan

masih ada Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau yang tidak melakukan kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan maka pokok yang ingin diteliti adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Indragiri Hilir studi di Kecamatan Keritang desa Kotabaru Seberida, Desa Pasar Kembang, dan Desa Kuala Keritang”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian


1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Keritang.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji dapat memberi nilai positif dan terlaksana.

- b. Menambah wawasan bagi penulis terhadap objek penelitian dan menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder lainnya melaksanakan penelitian ini pada bentuk studi kasus yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau